

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai dengan Bab IV maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak gugatan terhadap Surat Putusan Komisi Kode Etik tentang pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota Polri sebagai berikut:

1. Faktor penyebab Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan terhadap Surat Putusan Komisi Kode Etik tentang pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota Polri karena dalam pembentukan sidang komisi kode etik di lingkungan sekolah polisi Negara Polda Nusa Tenggara Timur tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. dan tidak memenuhi unsur-unsur dalam pemutusan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Faktor penyebab Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak gugatan terhadap Surat Putusan Komisi Kode Etik tentang pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota Polri karena pembentukan komisi kode etik Polri telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan telah memenuhi unsur-unsur dalam pemutusan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Disarankan bagi penegak hukum dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya, disamping itu mereka juga harus memiliki komitmen dan disiplin yang kuat sebagaimana yang tertuang dalam peraturan tersebut agar terhindar dari perilaku tercela yang dapat penjatuhan wibawa dan martabat institusi tersebut, serta penegakan disiplin dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.
2. Diharapkan kepada penggugat agar lebih cermat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai konsepsi masalah dan diharapkan penggugat lebih meneliti secara seksama Peraturan Perundangan-undangan yang terkait dengan materi gugatannya.
3. Diharapkan kepada Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara agar tetap senantiasa memelihara dan berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintah yang Layak (khususnya asas kecermatan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, serta asas persamaan) dalam penjatuhan Putusan perkara.